

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Peneliti memilih hasil, persamaan, dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang sebagai berikut:

1. Artikel yang berjudul “*Analisis Faktor–faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Intansi BAZNAS/LAZ di Kota Medan*” oleh Abdul Hafiz Daulay Irsyad Lubis, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2 (4). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan faktor keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZIS/ LAZ dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ, yaitu faktor religiusitas (penyaluran zakat secara langsung dengan alasan merasa lebih *afdhol*) yang merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya sebesar 33%, faktor lokasi BAZIS/LAZ berpengaruh sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZIS/ LAZ belum memuaskan) sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ) sebesar 12%, dan faktor pendapatan sebesar 10%. Masyarakat yang menyatakan enggan membayar zakat melalui lembaga zakat yaitu sebesar 88%, dan 12% menyatakan bersedia membayar zakat melalui lembaga zakat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu metode penelitian pada penelitian sekarang ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, objek penelitian pada penelitian sekarang lebih fokus pada pengusaha di bidang

perdagangan, sedangkan penelitian terdahulu lebih spesifik pada masyarakat secara lebih luas. Penelitian saat ini mencari faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat, sedangkan penelitian terdahulu menguji variabel faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk membayar zakat.

2. Artikel yang berjudul “*Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Niat Muzakki Membayar Dana Zakat, Infaq, Shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban*” oleh Milla Rahman Fihyany dan Ari Prasetyo pada tahun 2014 dalam jurnal JESTT 1 (11). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan pengaruh komunikasi pemasaran terpadu terhadap minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga amil zakat dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran terpadu yang terdiri dari variabel periklanan, pemasaran, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan penjualan personal secara simultan berpengaruh terhadap niat *muzakki* membayar dana zakat, infaq, dan shadaqah pada yayasan Nurul Hayat cabang Tuban dengan nilai F sebesar 12,384 dan nilai signifikan sebesar $0,000 \leq 0,1$.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada metode penelitian, yang mana pada penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif. Selain itu, pada objek penelitian sekarang lebih fokus pada objek seorang pengusaha, sedangkan pada penelitian terdahulu yaitu niat *muzakki* secara lebih luas.

3. Artikel yang berjudul “*Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Maal*” (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe oleh Muhammad Yunus pada tahun 2016 dalam

jurnal *At- Tawassuth* 1(1). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi terhadap minat pedagang untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor kepercayaan, religiusitas, dan kontribusi berpengaruh secara signifikan secara simultan. Faktor kepercayaan dan kontribusi memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan faktor religiusitas terhadap minat pedagang untuk membayar zakat melalui lembaga zakat *baitul maal* Lhokseumawe.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian dan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode penelitian, yang mana pada penelitian sekarang ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga pada cakupan objek, yang mana pada penelitian sekarang objek pada pengusaha yang sudah membayar zakat *maal*, sedangkan penelitian terdahulu cakupan objeknya lebih luas.

4. Artikel yang berjudul “*Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah*” Malang oleh Madziatul Churiyah dan Windi Wiranda pada tahun 2012 dalam Jurnal MODERNISASI 8(3). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden memutuskan untuk menyalurkan zakat dengan indikator pertimbangan. Terdapat delapan indikator yang menjadi pertimbangan *muzakki* yaitu faktor pelayanan, tempat, orang, distribusi, proses, motivasi daya tanggap, dan atmosfer.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah mencari faktor yang mengakibatkan *muzakki* enggan membayar zakat melalui lembaga. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari tujuan, dimana tujuan dari penelitian sekarang yaitu untuk mengeksplorasi faktor-faktor dan mengetahui faktor yang dominan dipertimbangkan oleh *muzakki* dalam menyalurkan zakat, sedangkan penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari faktor riil di lapangan dengan tidak menggunakan indikator sebagai pembatas.

5. Artikel yang berjudul “*Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*” oleh Ahmad Mifdlol Muthohar pada tahun 2016 dalam jurnal Penelitian Sosial Keagamaan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut *muzakki*, berzakat melalui lembaga amil zakat tetap lebih *afdhol*. Tetapi mereka lebih suka berzakat dengan dua metode langsung, yaitu kepada lembaga amil zakat dan langsung disalurkan ke *mustahiq*. Selain itu *muzakki* memilih lembaga zakat swasta daripada lembaga milik pemerintah. Lalu dana zakat sebaiknya dikelola oleh satu lembaga zakat. Jika pemerintah yang mengelola, disyaratkan harus bersikap adil dan amanah. Selanjutnya, *muzakki* lebih puas ketika lembaga amil zakat menyantuni warga sekitar *muzakki*, adapun santunan yang harus dilakukan adalah pendidikan, sosial, keagamaan, pemberdayaan dan kesehatan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu mencari alasan kenapa tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu, peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui perilaku *muzakki* dalam penyerahan zakat dan persepsi mereka tentang lembaga amil zakat. Perbedaan juga terdapat di metode penelitian, yang mana

peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

6. Artikel yang berjudul “*Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang*” oleh Pujiyanto dan Asrori pada tahun 2015 dalam *Accounting Analisis Journal* 4 (1) dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sikap amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infaq/ sedekah. Sedangkan norma subjektif amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. IAI harus lebih giat mensosialisasikan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terkait dengan minat zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu yaitu bertujuan untuk menganalisis sikap amil zakat dan norma subjektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat infak dan sedekah. Metode yang digunakan sama –sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan perbedaan pada objek penelitian.

7. Artikel dengan judul “*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki*” (*Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat*) oleh Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah pada tahun 2016 dalam *Jurnal Ekonomi Islam* 7(2). dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu kepuasan *muzakki* dan transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas *muzakki*. Artinya semakin tinggi kepuasan *muzakki* dan transparansi lembaga maka semakin tinggi pula loyalitas *muzakki*. Sedangkan variabel independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas *muzakki*.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mencari faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel kepuasan *muzakki* sedangkan pada penelitian sekarang mencari faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat *muzakki* membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

8. Artikel yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember*" oleh Azy Athoillah Yazid pada tahun 2017 dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 8 (2) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepentingan *muzakki* secara signifikan dengan koefisien standarisasi linen berpengaruh secara langsung sebesar 0,517. Religiusitas berpengaruh secara signifikan dengan koefisien garis standar memiliki efek langsung 0.148. Pengaruh citra kelembagaan untuk kepentingan *muzakki* secara koefisien berpengaruh secara langsung sebesar 0.1994.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada tujuan yaitu mengetahui tentang minat *muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang menggunakan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif. Penelitian terdahulu menguji beberapa variabel yang dijadikan faktor minat *muzakki* tersebut, sedangkan penelitian sekarang mencari faktor yang mempengaruhi minat *muzakki* secara langsung.

9. Artikel yang berjudul “*Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Amil Zakat*” (Studi kasus pada masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) oleh Hendry Reza Novianto dan Muhammad Nafik H.R. pada tahun 2014 dalam JESTT 1(3) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian diatas yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat membayar zakat melalui masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan faktor masyarakat Keramat Jegu lebih memilih membayar zakat melalui masjid dibandingkan lembaga amil zakat karena jarak tempat pembayaran zakat, kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat, dan kesadaran untuk membantu *mustahiq* terdekat. Faktor tingginya rasa sosial, tenggang rasa dan sifat lainnya merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan untuk lebih mengutamakan tetangga terdekat.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui lembaga amil zakat, dan metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek yang mana penelitian terdahulu lebih fokus pada masyarakat desa dengan bermacam-macam kriteria sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan objek hanya pengusaha yang sudah mampu membayar zakat.

10. Artikel yang berjudul “*Analisis Faktor- faktor Determinan Pada Motivasi Membayar Zakat*” oleh Haejoni Desky pada tahun 2016 dalam Jurnal Al- Mabhats 1 (1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor motivasi yang berpengaruh terhadap motivasi *muzakki* dan besarnya nilai zakat terhadap lembaga amil zakat. Dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran

ulama, kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Sedangkan faktor peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Dengan demikian secara simultan faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah, peran ulama, dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu untuk motivasi membayar zakat melalui lembaga amil zakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode dan objek. Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif dengan menguji beberapa variabel sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif, dengan demikian peneliti mencari faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

B. Kerangka Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati, gairah, dan keinginan terhadap sesuatu.¹ Minat secara etimologi adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat menurut istilah adalah suatu perangkat internal yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan lainnya yang mengarahkan seseorang terhadap sesuatu yang dipilih.² Minat adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan di dalam dan tampak di luar sebagai gerak-gerak. Dengan demikian,

¹<https://kbbi.web.id/minat>. diakses pada tanggal 8 Desember 2017

² Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62.

minat merupakan suatu dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Minat juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

1) Faktor internal

Minat internal adalah minat yang timbulnya dari dalam diri individu tanpa pengaruh dari luar, diantaranya yaitu:

a) Faktor pengetahuan

pengetahuan merupakan proses dari suatu pengalaman sehingga membuat perubahan dalam berperilaku terhadap suatu individu.³ Menurut Notoatmojo, terdapat enam tingkatan pengetahuan seseorang, yaitu ketika seseorang tersebut tahu terhadap sesuatu, dapat memahami, dapat mengaplikasikan, dan dapat menganalisis atau menyatukan gagasan dan dapat mengevaluasi.⁴

b) Faktor kepercayaan

Kepercayaan merupakan pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan timbul disebabkan oleh pengetahuan, pendapat atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal.

2) Faktor eksternal

Minat eksternal adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar, diantaranya yaitu:

a) Faktor sosial

³Henry Reza Novianto, Muhammad Nafik, Mengapa Masyarakat Memilih Membayar Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Amil Zakat?. *Jurnal JESTT* Vol. 1 No.3, 2014, hlm. 228.

⁴Wawan, A dan Dewi, M, *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010, hlm. 69.

Faktor sosial merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu, yang mencakup keluarga, organisasi, dan lain sebagainya.⁵

b) Faktor motivasi

motivasi eksternal adalah suatu dorongan atau kekuatan yang ada di dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal yang dikendalikan oleh lingkungan.⁶

2. Pengusaha

Definisi pengusaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya), orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar, usahawan.⁷

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.⁸

a. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik UMKM menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, diantaranya yaitu:

⁵Etta Mamang Sangaji, Shopiah, *Perilakukonsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 25.

⁶Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 118.

⁷<https://kbbi.web.id/usaha> diakses pada tanggal 5 Desember 2017

⁸file:///C:/Users/DOTKOM/Downloads/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

b. Karakteristik Usaha Kecil

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- 4) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- 5) Sudah membuat neraca usaha.
- 6) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- 8) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.

9) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

Tabel 1

Kriteria UMKM & Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Aset	Omset
Usaha mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha kecil	> Rp50 juta – Rp500 juta	>Rp300 juta –Rp2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp300 juta –Rp2,5 miliar	>Rp300 juta –Rp2,5 miliar
Usaha besar	>Rp10 miliar	>Rp50 miliar

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa, memiliki beberapa arti diantaranya yaitu, *al-namaa'* yang memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-tatharah* yang memiliki arti kesucian, *barakah* yang memiliki arti keberkatan dan *tazkiyah tathhir* yang memiliki arti mensucikan.⁹ Zakat menurut istilah fiqh Islam, yaitu harta yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu dari kekayaan orang muslim yang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan yang telah ditentukan oleh aturan agama. Yang dimaksud dengan aturan 'tertentu' diatas diyakini bahwa harta yang wajib dizakati sudah ditentukan jenis harta, jumlah dan batas waktu.¹⁰

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat berdasarkan pada Al-Quran, Hadis dan Ijmak.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006, hlm. 11.

¹⁰Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2013, hal 194

1) Al-Quran

Al-Quran menyebut zakat sampai 32 kali. Menurut para ahli, kata-kata yang semakna dengan zakat terdapat 82 kata. Seperti *al- infak*, *al- shadaqah*, *al-ma`un*, *tha`amul-miskin* dan lain sebagainya. Kata zakat yang digabung dengan shalat dijelaskan dalam Al-Qur'an sekitar 26 kali.¹¹ Berikut beberapa surah perintah dan anjuran untuk menunaikan zakat.

a) QS Al-Baqarah /2 : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kalian usahakan bagi dirimu, tentu kalian akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kalian kerjakan.

b) Q.S At- Tawbah / 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya:

Ambilah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2) Hadis

¹¹*Ibid*, hlm 198.

yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: “akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu”.

- b) Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.¹³

Dengan dasar hukum diatas menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah sosial, rela belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin, yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang mutlak dan menjadi rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang Islam.¹⁴

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi Muhammad saw. Namun pada saat itu belum ditetapkan jenis dan ukuran harta yang wajib untuk dizakatkan. Penetapan jenis dan ukuran zakat ditetapkan setelah peristiwa hijrah. Dimana pada masa itu penyaluran zakat terbatas pada fakir dan miskin saja. Sedangkan Qs. At- Taubah ayat 60 tentang 8 golongan *mustahik* turun pada tahun 9 hijriyah.¹⁵

Para ahli fiqh menetapkan bahwa harta wajib dizakatkan apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

1) Syarat *muzakki*

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006, hlm 18.

¹⁴ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.52

¹⁵ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2013, hal 197

Syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal, kepemilikan harta secara penuh, mencapai *nishab* dan telah mencapai *haul* (satu tahun) kecuali harta hasil dari pertanian dan perkebunan. Jadi yang berhak mengeluarkan zakat yaitu orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang apabila telah mencapai *haul* atau *nishabnya*.¹⁶

2) Syarat harta yang dizakatkan:

a) Milik sendiri

Harta yang dizakati dalam bentuk barang yang halal dan baik yang berada dalam penguasaan pemiliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah / 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Memicingkan mata dalam ayat diatas merupakan kiasan untuk harta yang buruk bahkan pemiliknya merasa jijik, namun sayang untuk dibuang.

b) Berkembang

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2006, hlm. 25.

Merupakan harta berkembang atau produktif baik secara kongkrit atau tidak. Maksud dengan harta berkembang secara kongkrit yaitu melalui pengembangan usaha seperti perdagangan, saham, dan lain-lain yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Sedangkan harta yang berkembang dengan alami atau tidak kongkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang, misalnya perkebunan dan persawahan.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Artinya, harta yang wajib dizakatkan yaitu harta yang dimiliki seseorang yang melebihi kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Ulama mazhab Hanafi menentukan bahwa harta yang wajib dikeluarkan adalah harta yang bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dalam hal ini jika pendapatan seseorang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia tidak termasuk orang kaya, kecuali jika setelah dikurangi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya terdapat kelebihan yang telah mencapai *nishab*, dalam hal ini ia wajib untuk membayar zakat atas hartanya tersebut.

d) Bersih dari hutang

Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut bebas dari hutang, baik itu hutang kepada Allah (*Nadzar*) maupun hutang kepada manusia. Karena hutang merupakan beban yang harus ditunaikan. Sekalipun orang itu kaya raya namun hutangnya banyak maka ia tidak harus membayar zakat atas hartanya tersebut, karena dalam Islam seseorang yang memiliki hutang disebut dengan *gharimin* yang termasuk kedalam golongan yang berhak menerima zakat.

e) Mencapai *nishab*

Artinya harta yang dimiliki oleh *muzakki* telah mencapai nisbah atau telah mencapai jumlah kadar minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini *nishab* merupakan tolak ukur atas harta apakah harta tersebut sudah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak.

f) Mencapai masa *haul*

Artinya harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai waktu yang telah ditentukan, biasanya jangka waktu yang dibutuhkan yaitu selama dua belas bulan *Qomariyah*, atau setiap kali setelah menuai. Harta yang disyaratkan masa *haulnya* selama satu tahun dimiliki *nishabnya* yaitu binatang (ternak), emas dan perak, serta binatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan *haulnya* setiap bulan adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan ketika ditemukan.¹⁷

d. Macam - Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya, terbagi menjadi dua:

1) Zakat *nafs* (jiwa)

Zakat jiwa yang biasa disebut juga “*Zakatul Fitrah*” yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang memiliki kelebihan harta pada malam Hari Raya Idul Fitri, zakat fitrah dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan badah puasa di bulan *Ramadhan*, selain itu juga bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan pada bulan *Ramadhan*. Selain untuk mensucikan diri, zakat fitrah

¹⁷*Ibid.* hlm. 29.

juga dapat menggembirakan hati fakir miskin pada Hari Raya Idul Fitri supaya mereka merasakan merdeka.¹⁸

2) Zakat *maal* atau zakat harta

Zakat *maal* adalah bagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang telah ditentukan. Berikut harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:¹⁹

Tabel 2
Jenis Zakat Harta, Nishab dan Haulnya

No	Jenis harta benda	Nisbah	Haul	Hasil/persentase zakat
1.	Emas (murni)	85 gram	Setahun	2,5 %
2.	Perak murni	595 gram	Setahun	2,5%
3.	Hasil pertanian/ perkebunan (beras, gandum. Kurma, dan anggur)	653 kg	Waktu panen	5% dengan Teknologi 10% Non-teknologi
4.	Barang perdagangan	85 gram emas	Setahun	2,5%
5.	Hasil tambang	- 85 gram emas	-	20% (Hanafi & Maliki). 2,5% (Syafii & Hambali).
6.	Barang temuan	Tanpa nishab	Waktu ditemukan	20%
7.	Binatang ternak			
	a. Unta	5 ekor	Setahun	1 ekor unta bisa umur 1 tahun ke atas (selanjutnya tinggal dikalikan)
		25-35 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 1 tahun.
		36-45 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 2 tahun (selanjutnya tinggal

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 7.

¹⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2013, hlm..212.

				dikalikan)
		46-60 ekor	Setahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun lebih
		61-75 ekor	Setahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun.
		76-90 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 2 tahun.
		91-120 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 3 tahun.
	b. Sapi / kerbau	30-39 ekor	Setahun	1 sapi/ kerbau umur 1 tahun.
		40-59 ekor	Setahun	1 sapi/ kerbau umur 2 tahun.
		60-69 ekor	Setahun	2 sapi/ kerbau umur 1 tahun.
	c. Kambing	40-120 ekor	Setahun	1 kambing betina umur 1 tahun dan jantan umur 2 tahun
		121-200 ekor	Setahun	2 kambing betina umur 1 tahun dan jantan umur 2 tahun

Sumber :Syakir Jamaluddin, 2013.

e. Mustahiq zakat

Al-Quran surat Al- Tawbah / 9 : 60 menjelaskan tentang ketentuan golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) di antaranya sebagai berikut:²⁰

- 1) *Faqir* yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) *Miskin* yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, walaupun sudah berusaha secara maksimal.
- 3) *Riqab* yaitu hamba sahaya atau budak atau tawanan perang. Zakat diberikan kepada *riqab* dengan bertujuan untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan tawanan.
- 4) *Gharim* yaitu orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayar utangnya kecuali dengan bantuan dari orang lain. Dengan alasan hutang itu muncul untuk kegiatan yang halal, jika hutang itu untuk urusan yang tidak dihalalkan maka tidak ada zakat untuk kegiatan seperti itu.
- 5) *Mu'alaf* yaitu orang yang terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sering disebut sebagai orang baru masuk Islam.
- 6) *Fisabilillah* yaitu pejuang di jalan Allah, baik secara individu atau secara kolektif.
- 7) *Ibnu Sabil* yaitu *musyafir* yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.
- 8) *Amil* zakat yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat serta menyalurkan zakat kepada para *mustahiq*.

Dalam hal penyaluran zakat, Al-Quran tidak membahas secara jelas dan tegas tentang siapa yang berhak mengelola zakat. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa *amil* sebagai pengelola zakat, berhak menerima harta

²⁰*Ibid.* hlm. 217.

zakat. Namun ada perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil zakat dari harta orang kaya (QS. Al- Tawbah: 103)

Mengingat pada masa Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara dan Abu Bakar ketika menjadi Khalifah, untuk pertama kali memerangi kelompok orang yang menentang syari'at zakat. Maka dari itu, sudah seharusnya zakat menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang resmi. Hal tersebut dilanjutkan oleh para *al- Khulafa ar- Rasyidin* sampai dengan saat ini, lembaga-lembaga pengelola zakat sudah semakin berkembang. Menurut Syakir, penyaluran zakat sebaiknya disalurkan melalui lembaga amil zakat yang kemudian dari lembaga amil zakat tersebut disalurkan pada *mustahiq*.²¹

f. Pengelola zakat

Yusuf Qardawi telah mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan zakat. Beliau menyatakan bahwa zakat adalah urusan pemerintah dan bukan urusan yang bersifat pribadi. Dalam hal ini pemerintah atau wakil pemerintah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam segala urusan yang berkaitan dengan zakat dari mulai proses penghimpunan hingga pendistribusian.²²

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, didalamnya mengatur tentang pelaksanaan zakat dimulai dari perencanaan samapai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

²¹ *Ibid*, hlm. 218.

²² Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md, Idris, Zaenol Bidin. *Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan*. Jurnal Syariah, Vol. 17, No 3, 2009, hlm 610

Dalam UU pengelolaan zakat, tujuan dari pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin membayar zakatnya sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi peranan keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan daya guna zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.²³

Aktifitas pengelolaan zakat telah dipraktikan sejak pemerintahan Rasulullah SAW. Lembaga pengelola zakat pada masa Rasulullah yaitu *baitul maal* yang memiliki tugas mengelola keuangan negara. Pemasukan *baitul maal* bersumber dari dana zakat, *infak*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan sebagainya. Dana yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya.²⁴

Manfaat pengelolaan zakat oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum formal, diantaranya:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung oleh *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq* meskipun secara syariah di perbolehkan. Namun dalam hal ini akan terabaikannya hal-hal

²³ Abdul Hafiz Daulay Irsyad Lubis, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAL/LAZ di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No. 4, 2014, hlm 245.

²⁴ M. Abdur Rouf, *Analisis Faktor-Faktor Ynagn Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang*, skripsi, Ekonomi Islam, 2011, hlm. 24.

yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta hikmah dan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat sulit untuk diwujudkan.²⁵

Persyaratan lembaga pengelolaan zakat menurut Yusuf Qaradhowi dalam bukunya *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai *amil zakat* harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:²⁶

- 1) Beragama Islam
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang yang dewasa pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melaksanakan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Kementerian Agama di Indonesia Nomor 581 tahun 1999 bahwa lembaga amil zakat harus memiliki persyaratan teknis, di antaranya adalah:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Pernyataan diatas mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga amil zakat. Dengan demikian, diharap masyarakat akan semakin terbuka untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga.²⁷

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderem*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.126.

²⁶ *Ibid.* hlm. 127-129

